



NASIONAL RUMAH SAKIT PUSAT OTAK

# PENENTUAN PRIORITAS PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
OT.02.02/XXIX.5/991/2018	1	1/3

**SPO**

Tanggal Terbit

27 Februari 2018

Ditetapkan :  
Direktur Utamadr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

<b>PENGERTIAN</b>	Penentuan Prioritas Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien adalah proses penentuan area yang menjadi fokus rumah sakit untuk dilakukan pengukuran dan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan upaya pengukuran dan perbaikan secara berkesinambungan pada area yang menjadi fokus Rumah Sakit</li> <li>Mengelola sumber daya secara efektif untuk upaya pengukuran dan perbaikan</li> </ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.04/II/2814/2014 tentang Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direksi/Ketua komite/ Kepala unit/ instalasi/departemen mengumpulkan data yang dapat membantu penentuan prioritas. Data dapat berupa permasalahan yang ada, komplain, capaian indikator mutu, insiden keselamatan pasien, dan data yang menggambarkan variasi pelayanan,</li> <li>Direktur Utama menentukan area fokus prioritas dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan. Pemilihan ini didasarkan atas proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar, atau cenderung menimbulkan masalah.</li> <li>Direktur utama bersama dengan jajaran direksi, ketua Komite PMKP, kepala Unit/Instalasi/Departemen menentukan indikator mutu area prioritas meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator mutu area klinik (IAK) yang bersumber dari area pelayanan</li> <li>Indikator mutu area manajemen (IAM) yang bersumber dari area manajemen</li> <li>Indikator mutu sasaran keselamatan pasien yang mengukur kepatuhan staf dalam penerapan sasaran keselamatan pasien dan budaya keselamatan</li> <li>Indikator yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ol> </li> </ol>



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

## PENENTUAN PRIORITAS PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
OT.02.02 / XXXX-S/031/2018	1	2/3
<ol style="list-style-type: none"><li>4. Direktur utama bersama dengan jajaran direksi, ketua Komite PMKP, kepala Unit/Instalasi/Departemen menentukan target capaian indikator mutu area prioritas</li><li>5. Direktur utama menetapkan area prioritas beserta indikator prioritas dalam bentuk kebijakan</li><li>6. Komite PMKP mengintegrasikan, mengkoordinasikan, serta mensupervisi pengukuran indikator di seluruh rumah sakit</li><li>7. Pengkajian ulang untuk penentuan/penetapan kembali area prioritas dilakukan setahun sekali</li></ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi</li><li>2. Seluruh Komite</li><li>3. Seluruh Unit / Instalasi terkait</li></ol>	



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK

## PENENTUAN PRIORITAS PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

1

3/3

OT.02.02/xxxix.S/001/2018

### PENENTUAN PRIORITAS PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

